

## MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

## PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL **NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG**

#### TATA CARA PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN

## MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

## Menimbang

- : a. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan tanah untuk keperluan pembangunan, meningkat pula sengketa pertanahan yang disampaikan ke Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional;
  - b. bahwa untuk mempercepat penyelesaian sengketa pertanahan tersebut dipandang perlu untuk mengatur tata cara penanganannya secara terkoordinasi antar unit kerja dilingkungan Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional dan instansi lain;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
  - 5. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Agraria;
  - 6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/KBPN/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;
  - 7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya:

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN.

## BABI KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai:
  - a. keabsahan suatu hak;
  - b. pemberian hak atas tanah;

- c. pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya,
- antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
- 2. Pihak-pihak yang berkepentingan adalah pihak-pihak yang merasa mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah tertentu atau pihak lain yang kepentingannya terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut;
- 3. Menteri adalah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

#### **BAB II**

# PENANGANAN MASALAH SENGKETA PERTANAHAN DI KANTOR MENTERI NEGARA AGRARIA/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

#### Pasal 2

Untuk menangani sengketa pertanahan yang disampaikan kepada Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional dibentuk unit kerja prosedural yang keanggotaannya berasal dari unit kerja struktural di lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria dan Badan Pertanahan Nasional, sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Penanganan Sengketa Pertanahan yang bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Hak-hak Atas Tanah, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagai berikut :
  - a. Ketua dan Penanggung-jawab:
    - Ketua/Penanggung-jawab Sekretariat Penanganan Sengketa Pertanahan adalah Direktur Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah pada Unit kerja Deputi Bidang Hakhak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional;
  - b. Keanggotaan:

Anggota Sekretariat Penanganan Sengketa Pertanahan adalah:

- Pembantu Asisten Menteri Negara Agraria Urusan Masalah Keagrariaan (Banas Lemgra I) pada Asisten Menteri Negara Agraria Antar Lembaga dan Partisipasi Masyarakat.
- 2) Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Hukum, Direktorat Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah.
- 3) Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Hukum, Direktorat Pengurusan Hak Tanah.
- 4) Kepala Sub Direktorat Ganti Rugi dan Penyelesaian Masalah, Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah.
- 5) Kepala Sub Direktorat Pendaftaran Tanah, Direktorat Pendaftaran Hak Atas Tanah.
- 6) Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Tata Usaha Badan Pertanahan Nasional;

## c. Tugas:

Sekretariat Penanganan Sengketa Pertanahan bertugas:

- Menerima dan mencatat semua sengketa pertanahan yang diterima oleh Kantor Menteri Negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional yang berupa surat gugatan, pengaduan tertulis melalui KP. 4000 dan Faksimili serta penyampaian secara tertulis maupun secara lisan lainnya;
- 2) Meneliti masalah yang disengketakan untuk menentukan tim kerja yang akan ditugasi menelaah dan merumuskan kebijaksanaan dan atau langkah-langkah penyelesaian sengketa yang bersangkutan;
- 3) Mengusulkan pembentukan Tim Kerja pengolah Sengketa Pertanahan dan mempersiapkan surat penugasannya;
- 4) Memonitor tahap-tahap penyelesaian sengketa dan secara periodik memperingatkan Tim Kerja Pengolah Sengketa Pertanahan mengenai penanganan sengketa yang belum diselesaikannya
- 5) Secara periodik membuat laporan mengenai penyelesaian sengketa yang diterima oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional kepada

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan pejabat Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional yang terkait melalui Deputi Bidang Hak-hak Atas Tanah.

- 2. Tim Kerja Pengolah Sengketa Pertanahan, yang dibentuk untuk setiap sengketa pertanahan yang perlu ditangani secara koordinatif, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagai berikut:
  - a. Keanggotaan dan penanggung-jawab:
    - 1) Anggota Tim Kerja Pengolah Sengketa Pertanahan berasal dari unit-unit kerja di lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria dan Badan Pertanahan Nasional dan, apabila diperlukan dapat berasal pula dari unit kerja di luar Kantor Menteri Negara Agraria dan Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan :
      - a) Fungsi unit kerja yang bersangkutan, atau
      - b) kemampuan/keahlian atau pengalaman kerja pejabat yang bersangkutan;
    - 2) Penanggung-jawab pelaksanaan pekerjaan Tim Kerja Pengolah Sengketa Pertanahan adalah salah seorang dari anggota yang ditunjuk.

## b. Tugas:

Tim Kerja Pengolah Sengketa Pertanahan bertugas:

- 1) Menelaah secara mendalam sengketa pertanahan yang bersangkutan;
- Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait;
- 3) Merumuskan penyelesaian sengketa yang bersangkutan;
- 4) Dalam hal permasalahan sengketa tersebut berupa gugatan terhadap Pemerintah Negara Republik Indonesia c.q. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Badan Pertanahan Nasional, Ketua/Penanggung Jawab Tim Kerja bertindak sebagai kuasa dari Pemerintah Negara Republik Indonesia c.q. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Badan Pertanahan Nasional.
- 5) Membuat laporan mengenai pelaksanaan tugasnya;
- 6) Menyerahkan semua berkas penyelesaian sengketa kepada Sekretariat Penanganan Sengketa.

#### Pasal 3

- (1) Setiap unit kerja dalam Kantor Menteri Negara Agraria dan Badan Pertanahan Nasional yang menerima penyampaian permasalahan sengketa pertanahan secara tertulis meneruskan surat/dokumen yang bersangkutan kepada Direktur Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah selaku Penangung jawab Sekretariat Penanganan Sengketa Pertanahan
- (2) Sekretariat Penanganan Sengketa Pertanahan mencatat dan meneliti permasalahan sengketa tersebut dan memutuskan untuk :
  - a. menangani sendiri sengketa yang bersangkutan apabila masalah tersebut dipandang sebagai sengketa yang sederhana, atau
  - b. mengusulkan dibentuknya Tim Kerja Pengolah Sengketa Pertanahan sebagaimana maksud dalam pasal 2 untuk menangani permasalahan sengketa yang dianggap rumit dan untuk merumuskan penyelesaiannya diperlukan keikutsertaan pejabat lain dari pada anggota Sekretariat Penanganan Sengketa.
- (3) Dalam hal Sekretariat Penanganan Sengketa memutuskan untuk merumuskan sendiri penyelesaian permasalahan sengketa yang diterimanya, maka Sekretariat Penanganan Sengketa Pertanahan menugaskan seorang atau beberapa orang anggotanya untuk merumuskan penyelesaian sengketa tersebut dan menyiapkan surat/dokumen yang perlu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan menetapkan batas waktu penyelesaiannya.
- (4) Dalam hal Sekretariat Penanganan Sengketa Pertanahan memutuskan untuk mengusulkan dibentuknya Tim Kerja Pengolah Sengketa Pertanahan, maka usul tersebut disampaikan kepada Deputi Bidang Hak-hak Atas Tanah dengan disertai naskah surat penugasan yang diperlukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila keanggotaan Tim Kerja Pengolah Sengketa Pertanahan terdiri dari pejabat di lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria dan atau Badan Pertanahan Nasional yang menduduki jabatan setinggi-tingginya Eselon II, maka surat penugasan tersebut

- ditanda-tangani oleh Deputi Bidang Hak-hak Atas Tanah atas nama Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional:
- b. Apabila keanggotaan Tim Kerja Pengolah Sengketa Pertanahan yang menduduki jabatan Eselon I atau pejabat dari unit kerja di luar Kantor Menteri Negara Agraria atau Badan Pertanahan Nasional, maka surat tugas tersebut ditanda-tangani oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

#### Pasal 4

- (1) Dalam menangani sengketa pertanahan Tim Kerja Pengolah Sengketa Pertanahan meneliti secara mendalam permasalahan yang bersangkutan dan apabila diperlukan :
  - a. mengadakan koordinasi dengan instansi lain;
  - b. meminta informasi dari Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Propinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya yang bersangkutan, pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak lainnya;
  - c. mengadakan peninjauan lapangan.
- (2) Tim Kerja Pengolah Sengketa Pertanahan mengusulkan kebijaksanaan penyelesaian sengketa dan langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakannya kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan menyiapkan keputusan, instruksi, atau surat/dokumen lain yang perlu dikeluarkan;
- (3) Dalam rangka peneyelesaian masalah sengketa pertanahan Tim Kerja Pengolah Sengketa Pertanahan mengadakan ekspose mengenai sengketa yang bersangkutan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan atau pejabat lain yang terkait apabila hal tersebut dianggap perlu.

#### Pasal 5

- (1) Deputi Bidang Pengawasan Badan Pertanahan Nasional melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan, instruksi dan surat lainnya yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka penyelesaian masalah sengketa pertanahan dan melaporkan hasil pemantauan tersebut secara periodik kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional dengan tembusan kepada Sekretariat Penanganan Sengketa Pertanahan dengan menyebutkan pejabat yang bertanggungjawab mengenai pelaksanaan keputusan, instruksi atau surat tersebut.
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Deputi Bidang Pengawasan Badan Pertanahan Nasional disampaikan tembusan semua keputusan, instruksi atau surat lain yang memuat kebijaksanaan dan petunjuk mengenai penyelesaian sengketa pertanahan.

#### **BAB III**

## PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA

#### Pasal 6

- (1) Penanganan penyelesaian masalah sengketa pertanahan di tingkat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi ditugaskan kepada Kepala Bidang hak Atas Tanah yang dibantu oleh satu atau beberapa tim sesuai dengan klasifikasi masalah pertanahan yang ditanganinya.
- (2) Penanganan penyelesaian masalah/sengketa pertanahan di tingkat Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya ditugaskan kepada Kepala Seksi Hak Atas Tanah dengan dibantu oleh pejabat/petugas terkait dari Kantor Pertanahan.

## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Ketentuan teknis penanganan sengketa pertanahan diatur lebih lanjut oleh Deputi Bidang hak-hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional.

#### Pasal 8

Sengketa pertanahan yang pada saat ini dalam proses penanganan pada unit-unit kerja di Kantor Menteri Negara Agraria dan Badan Pertanahan Nasional termasuk usul penyelesaian sengketa pertanahan yang disampaikan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya diteruskan penanganannya menurut peraturan ini.

#### Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini maka pembentukan Tim yang menangani penyelesaian masalah/sengketa pertanahan selain yang ditetapkan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Januari 1999

MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

**HASAN BASRI DURIN**